

PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2018/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Ekonomi Syari'ah pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

ITA MELANI, umur 37 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Taman Pondok Indah Blok VX/7 RT 003 RW 009, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Achmad Drajat,SH.MH. advokat pada kantor advokat A, Drajat Siswa Utama,SH.MH.& Partners, Kota Surabaya, yang berkantor cabang di Dukuh Kupang XVIII/No. 61, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 507/Kuasa/2/2018 tertanggal 03 Februari 2018, selanjutnya disebut **Penggugat/Pembanding**;

M E L A W A N:

PT. BANK BNI SYARI'AH, berkantor Cabang di Jalan Darmawangsa No.115A, Surabaya, atas nama Bayi Rohayati,SH. bertindak sebagai Pemimpin Devisi Hukum PT Bank BNI Syari'ah, dalam jabatan tersebut atas nama Bank BNI Syari'ah berkedudukan dan berkantor Pusat di Jl. HR. Rasuna Said Kavling 10-11 Jakarta Selatan, memberikan tugas kepada Erit Hifiz SH.CLA. Muchlis Kusetianto,SH,MH. Cakra Pandu Himadewa dan Khoirul Anwar,berdasarkan Surat Tugas tertanggal 07 Maret 2018 selanjutnya disebut **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2940/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 23 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.441.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2940/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 23 Januari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2018.

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 27 Februari 2018 dan pihak Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 09 Maret 2018.

Membaca surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 pihak Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) sebelum berkas dikirim walaupun kepada Pembanding telah disampaikan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 dan Terbanding juga tidak hadir untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 27 Februari 2018, walaupun Terbanding sudah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 13 Februari 2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2940/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 23 Januari 2018 *Miladyah* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah*, setelah mempelajari pula pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang termuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa terkait eksepsi Plurium Litis Consortium yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, Penggugat/Pembanding telah menyampaikan pendapatnya, bahwa yang menentukan siapa yang harus digugat dalam perkara ini adalah hak dari Penggugat/Pembanding sebagaimana azas hukum Legitima persona *standi in judicio* dan majelis Hakim pemeriksa perkara harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat/

Pembanding untuk membuktikan gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara sebagaimana dimaksud, dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya No : 2940/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 23 Januari 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada intinya menolak dalil memori banding Penggugat/Pembanding yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa **Pembanding** dalam Memori bandingnya halaman 3 pada intinya menyebutkan “...*Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pembanding semula Penggugat untuk membuktikan gugatan...*”, merupakan dalil yang tidak tepat dan sangat tidak beralasan hukum.
2. Bahwa pada *faktanya* Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Surabaya telah cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangan hukum. Hal ini telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan;
3. Bahwa antara **Pembanding (dahulu Penggugat)** dengan **Terbanding (dahulu Tergugat)** sama sekali tidak memiliki hubungan hukum maupun perjanjian apapun, sehingga **Pembanding** tidak mempunyai hak untuk menggugat **Terbanding (DISKUALIFIKASI IN PERSON)** dan cukup patut dan beralasan gugatan yang diajukan oleh **Pembanding Dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**;
4. Bahwa pada faktanya, **Tergugat** hanya mempunyai hubungan hukum dengan Santoso Wibowo (yaitu hubungan antara kreditur dan debitur) dan dengan Alm. Piko Lemena (yaitu sebagai penjamin atas pembiayaan yang diberikan kepada debitur). Bahwa pemberian jaminan hak atas tanah oleh Alm. Piko Lemena dilakukan sewaktu yang bersangkutan masih hidup;

5. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 menyatakan bahwa:
“*Syarat materiil dari pada gugatan untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah **adanya perselisihan hukum antara kedua pihak**”;*
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa:
“*Gugatan **dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima**”;*
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa :
“*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara **tidak ada hubungan hukum** dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*
6. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah sesuai dengan fakta hukum, bahwa gugatan **Penggugat (saat ini Pemanding)** tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena gugatannya mengandung cacat formil;
- Maka berdasarkan argumentasi yuridis di atas, sudah sepantasnya jika Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menolak permohonan Banding dari **Pemanding** untuk seluruhnya;
 2. Menerima Kontra Memori Banding **Terbanding** untuk seluruhnya;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2940/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 23 Januari 2018;
 4. Menghukum **Pemanding** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama sudah memberikan pertimbangan yang pada intinya mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya, dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, namun Pengadilan Tingkat Banding menilai pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama kurang lengkap sehingga Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk memberikan pertimbangan tersendiri guna untuk melengkapi pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding masih terkait masalah syarat formil suatu gugatan apakah gugatan Penggugat/Pembanding sudah memenuhi syarat formil apa tidak, dimana dalam posita gugatan tersebut Penggugat memposisikan sebagai ahli waris dari almarhum Piko Lemena akan tetapi tidak menyebutkan hubungan kekerabatan dengan almarhum Piko Lemena apakah statusnya sebagai istri, atau sebagai anak atau sebagai kemenakan sehingga tidak jelas hubungan kekerabatan dengan almarhum Piko Lemena, demikian juga dalam posita tersebut dinyatakan almarhum Piko Lemena, yang berarti bahwa status Piko Lemena itu telah meninggal dunia, akan tetapi tidak menjelaskan kapan waktu meninggalnya, sehingga tidak jelas, maka gugatan Penggugat/Pembanding tidak jelas atau kabur, dapat dikategorikan cacat formil dalam bentuk **obscuur libel**.

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah tentang gugatan pembatalan obyek yang berupa sebidang tanah seluas 150 m² berikut bangunannya, dengan SHM Nomor 3209 tanggal 05-02-2000 surat ukur nomor : 5104/Wiyung/1999 tanggal 09-12-1999 atas nama Pemegang Hak Piko Lemena, terletak di Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya sebagai Jaminan atau dijadikan Obyek Hak Tanggungan oleh Santoso Wibowo atas pinjaman utang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Bank BNI Syari'ah, berkantor cabang di Jl,Darmawangsa Nomor :115A, Surabaya, sesuai aqad Pembiayaan Al Murabahah Nomor : SBD/2013/002/WUS tanggal 31 Januari 2013;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah BAB XII, bagian pertama Pasal 335 ayat (1) disebutkan bahwa Rukun Dan Syarat Kafalah;

- a. Kafil/Penjamin
- b. Makful'anhu/pihak yang dijamin
- c. Makful lahu/pihak yang berpiutang
- d. Makful bihi/ obyek kafalah dan
- e. Akad.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tersebut di atas yang bertindak sebagai Kafil (Penjamin) dalam perkara ini adalah Piko Lemena, yang bertindak sebagai Makful'anhu (pihak yang dijamin) dalam perkara ini adalah Santoso Wibowo, yang bertindak sebagai Makful lahu (pihak yang berpiutang) dalam perkara ini adalah BNI Syari'ah, sebagai Makful bihi (obyek kafalah) dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas 150 m2 berikut bangunan di atasnya, SHM Nomor 3209 tanggal 05-02-2000 dengan surat ukur Nomor : 5104/Wiyung/1999 tertanggal 09-12-1999 atas nama pemegang hak Piko Lemena, terletak di Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya dan Akad dalam perkara ini adalah Pembiayaan Murabahah Nomor : SDB/2013/002/WUS tertanggal 31 Januari 2013.

Menimbang, bahwa semestinya gugatan Penggugat/Pembanding harus melibatkan orang yang dijamin dalam perkara a quo adalah Santoso Wibowo sebagai pihak, karena Santoso Wibowo adalah pihak yang meminajm uang sebesar Rp. 600.000.000'- (enam ratus juta rupiah) kepada pihak berpiutang (BNI Syari'ah) Cabang Surabaya yang ditanggung pelunasannya dijamin dengan Hak Tanggungan oleh Piko Lemena yang obyeknya sebidang tanah seluas 150 m2 dengan SHM Nomor 3209 yang terletak di Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atas nama pemegang hak Piko Lemena, akan tetapi ternyata gugatan Penggugat/Pembanding tidak menyertakan Santoso Wibowo (pihak yang dijamin) sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat/

Pembanding dapat dikategorikan kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikategorikan cacat formil *Error in Persona* dalam bentuk **Plurium Litis Consortium**.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding diajukan oleh ahli waris yang mengaku mempunyai hak terhadap obyek yang berupa tanah seluas 150 m² atas nama pemegang hak Piko Lemena, yang dijadikan Jaminan hutang oleh Santoso Wibowo pada saat Piko Lemena masih hidup, sedangkan Penggugat/Pembanding mengaku sebagai ahli waris Piko Lemena setatusnya tidak jelas hubungan kekerabatannya dengan Piko Lemena, disisi lain Piko Lemena yang menurut keterangan dari Penggugat/Pembanding dalam gugatannya, sudah almarhum (meninggal dunia) akan tetapi tidak menjelaskan waktu meninggalnya, sehingga kedudukan Penggugat/Pembanding sebagai ahli waris Piko Lemena yang mengaku mempunyai hubungan hukum/mempunyai kepentingan terhadap obyek yang dijadikan hak Tanggungan menjadi tidak jelas, oleh karena status Penggugat/Pembanding sebagai ahli waris Piko Lemena diragukan, maka Penggugat/Pembanding dapat dikategorikan pihak yang tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam bentuk **Diskualifikasi in Person**.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat/Pembanding cacat formil dalam bentuk gugatan kabur (*obscuur libel*) dari segi kelengkapan pihak yang berperkara, gugatan Penggugat/Pembanding kurang pihak dalam kategori **Plurium Litis Consortium** dan dari ada atau tidaknya hak untuk menggugat, Penggugat/Pembanding adalah merupakan pihak yang tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam bentuk **Diskualifikasi in Person** sehingga eksepsi Tergugat/Terbanding patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, karena berdasarkan ketentuan hukum Acara, apabila eksepsi

telah dikabulkan karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat formil, maka pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) akan tetapi Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pokok perkara, maka Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding terbukti tidak memenuhi syarat formil sebagaimana jawaban Tergugat/Terbanding dalam eksepsinya, maka eksepsi harus dikabulkan, oleh karena itu tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara, dan harus dinyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada intinya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebelum memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding untuk membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa kesempatan Penggugat/Pembanding untuk membuktikan dalil gugatannya, apabila sudah pada tahapan pembuktian dalam pokok perkara, akan tetapi karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan Penggugat/Pembanding dalam pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena itu memori banding Penggugat/Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang Ekonomi Syariah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, adapun di tingkat banding dibebankan kepada pihak Pembanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2940/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 23 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah*; dengan perbaikan pertimbangan hukum, sehingga bunyi putusan selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pertama sejumlah Rp. 1.441.000,-(Satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat Banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan *tanggal 18 Sya'ban* 1439 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ANWAR SHOLEH, M. Hum. dan H. A. AFANDI ZAINI. SH. S. Ag. MM. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 08 Maret 2018 Nomor 119/Pdt.G/2018/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. SUFA'AH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, SH,MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum

HAKIM ANGGOTA

ttd

H.A. AFANDI ZAINI,SH.S. Ag,MM

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj, SUFAAH,S.Ag.

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-
 - Redaksi : Rp 5.000,-
 - Meterai : Rp 6.000,-
 - Jumlah : Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.